



**NOTA JAWABAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP  
TANGGAPAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (PRAKARSA DPRD)**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**KETAHANAN PANGAN**

**#  
#  
#  
#  
#**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PADA TANGGAL 23 FEBRUARI 2015**

dengan al-quran dan hadist yang ditinggalkan sebagai pedoman bagi kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Selanjutnya pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi II sebagai pemakarsa Ranperda tentang Ketahanan Pangan menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyiapkan dan menyampaikan jawaban DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tanggapan Gubernur atas Ranperda Prakarsa DPRD tentang Ketahanan Pangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada Rapat Paripurna ini perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Tanggapan Gubernur atas Ranperda Prakarsa DPRD tentang Ketahanan Pangan dengan sistimatika sebagai berikut :

- A. Pendahuluan
- B. Jawaban terhadap Pendapat/Tanggapan Umum
- C. Jawaban terhadap Pendapat/Tanggapan Teknid Penyusunan dan Substansi, dan
- D. Penutup.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;***

Selanjutnya kami akan menyampaikan Nota Jawaban DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pendapat/Tanggapan Saudara Gubernur atas Ranperda Prakarsa DPRD tentang Ketahanan Pangan.

#### **A. Pendahuluan**

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Februari 2015 yang lalu, Saudara Gubernur telah menyampaikan Pendapat/Tanggapannya terhadap Ranperda Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Ketahanan Pangan.

Dalam Nota Pendapat/Tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur, dikemukakan bahwa Gubernur sangat mendukung dan mengapresiasi diusulkannya Ranperda tentang Ketahanan Pangan melalui usul prakarsa Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diusulkannya Ranperda tentang Ketahanan Pangan oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan bentuk nyata dukungan yang diberikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, Ranperda Prakarsa DPRD tentang Ketahanan Pangan merupakan partisipasi langsung DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyiapkan regulasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh Saudara Gubernur atas Ranperda Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Ketahanan Pangan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya para pemakarsa, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Gubernur atas dukungan dan apresiasinya atas diusulkannya Ranperda tentang Ketahanan Pangan.

Dengan adanya dukungan penuh dari Saudara Gubernur, maka antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki pemahaman yang sama terhadap perlunya Ranperda tentang Ketahanan Pangan sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat.

## **B. Jawaban Terhadap Pendapat/Tanggapan Umum**

Dalam Nota Pendapat/Tanggapan Umum, Saudara Gubernur mengemukakan bahwa substansi dan materi yang diatur dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan perlu disesuaikan dengan kewenangan daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, kewenangan daerah provinsi dalam bidang ketahanan pangan meliputi :

1. Sub Urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan, yaitu kewenangan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi.
2. Sub Urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, yaitu kewenangan untuk :
  - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan.
  - b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi.
  - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal dan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan

- d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.
- 3. Sub Penanganan Kerawanan Pangan, yaitu kewenangan untuk :
  - a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota.
  - b. Penanganan kerawanan pangan provinsi
  - c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- 4. Sub Keamanan Pangan, yaitu kewenangan untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota.

Terhadap pendapat/tanggapan Saudara Gubernur tersebut, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, terdapat 4 Sub Urusan Bidang Pangan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan dan Sub Urusan Keamanan Pangan.

Sesuai dengan judul Ranperda yaitu Ketahanan Pangan, maka substansi pokok yang diatur dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan adalah Urusan Bidang Pangan, Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan provinsi. Oleh sebab itu, ruang lingkup Ranperda tentang Ketahanan Pangan meliputi pengaturan tentang penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana

yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Dengan demikian, sesuai dengan ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, maka substansi yang diatur dalam Ranperda meliputi pengaturan tentang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, jaminan mutu pangan dan gizi pangan, keterjangkauan pangan dan keamanan pangan.

Keseluruhan substansi yang diatur dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan tersebut, menurut hemat kami telah sesuai dengan kewenangan dari provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. namun, apabila ruang lingkup dan cakupan materi yang terkandung dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan perlu diperluas, pada prinsipnya kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat setuju dengan saran Saudara Gubernur, akan tetapi penyesuaian dan penambahan substansi tersebut akan kita akomodir nanti dalam tahap pembahasan pembicaraan Tingkat ke 2.

### **C. Jawaban terhadap Pendapat/Tanggapan Teknid Penyusunan dan Substansi.**

#### **1. Naskah Akademik**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dinyatakan bahwa Ranperda Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademis. Terkait dengan Ranperda tentang Ketahanan Pangan, dapat kami sampaikan bahwa Ranperda ini telah disertai dengan Naskah Akademis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.

Naskah Akademis Ranperda tentang Ketahanan Pangan terdiri dari VI Bab, yang mencakup Bab. I Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang diusulkannya Ranperda tentang Ketahanan Pangan, Identifikasi Masalah yang terkait dengan ketahanan dan ketersediaan pangan di Sumatera Barat, Tujuan dan Kegunaan dari Naskah Akademis yang disusun untuk mendukung Ranperda tentang Ketahanan Pangan, Metode Penyusunan. Bab II. Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, yang menjelaskan tentang landasan teoritis dari muatan yang terkandung dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan, prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan penyusunan norma, kondisi pangan yang ada di Sumatera Barat, serta permasalahan yang dihadapi di lapangan dan penerapan sistem yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan terhadap implikasi masyarakat dan implikasi terhadap keuangan daerah. Bab. III. Evaluasi dan Analisis Peraturan

Undang-undang terkait, yang berisikan tentang penjelasan umum terhadap permasalahan pangan, di Sumatera Barat dengan tingkat kebutuhan pangan yang digambarkan secara umum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, yang menjelaskan tentang kaedah dasar perlunya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat oleh karena pangan merupakan hak dasar setiap masyarakat, menjelaskan tentang gambaran pangan dan permasalahannya di Provinsi Sumatera Barat dan memuat payung hukum dalam penyusunan Ranperda tentang Ketahanan Pangan.

2. Pada konsideran “Menimbang” belum tergambar landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan perlunya dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan. Pada prinsipnya kami akan akomodir pendapat/tanggapan Saudara Gubernur untuk menyempurnakan konsideran “Menimbang” dengan memasukkan pertimbangan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
3. Usulan untuk menambahkan konsideran “Mengingat” dengan memasukkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dapat kami terima untuk diakomodir dalam konsideran “Mengingat” Ranperda tentang Ketahanan Pangan.
4. Dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan belum diatur tentang kewajiban Pemerintah Provinsi dan masyarakat mewujudkan ketahanan dan ketersediaan pangan, untuk itu disarankan untuk mengaturnya dalam Bab tersendiri. Selanjutnya untuk pengaturan



kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan kewajiban Pemerintah Desa/Nagari, cukup diatur dalam Perda Kabupaten/kota.

Dapat kami jelaskan, bahwa pada Bab. II Bagian Kesatu Pasal 5 ayat (1) telah dicantumkan kewajiban Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi), Pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat menyelenggarakan ketahanan pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan.

Usul saudara Gubernur, untuk pengaturan kewajiban Pemerintah Kabupaten/kota tidak perlu diatur dalam Perda Provinsi tentang Ketahanan Pangan dan cukup diatur dalam Perda Kabupaten/kota, dapat kami jelaskan bahwa Ranperda tentang Ketahanan Pangan nantinya diharapkan merupakan payung bagi Perda tentang Ketahanan Pangan atau Perda turunannya di Kabupaten/kota. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya apabila dalam Perda Provinsi tentang Ketahanan Pangan dicantumkan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan ketahanan dan ketersediaan pangan ini. Namun, apabila dengan mencantumkan muatan pengaturan kewajiban yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dalam Ranperda ini akan mengakibatkan Ranperda tentang Ketahanan Pangan ini bermasalah, maka kami sependapat untuk pengaturan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota cukup diatur dalam Perda Kabupaten/kota.

5. Ranperda tentang Ketahanan Pangan terdiri dari XI Bab dan 34 Pasal sebagaimana yang tercantum dalam draf Ranperda.
6. Terdapat perbedaan tujuan dari diajukannya Ranperda tentang Ketahanan Pangan yang termuat dalam Nota Penjelasan dengan

yang tercantum dalam draf Ranperda. Untuk itu, disarankan untuk disesuaikan dengan yang tercantum dalam Ranperda. Terhadap saran tersebut, kami sependapat dan akan menyesuaikan kembali tujuan diajukannya Ranperda tentang Ketahanan Pangan yang tercantum dalam Nota Penjelasan dengan yang termuat dalam Ranperda.

7. Dalam Pasal 8 ayat (2) Ranperda tentang Ketahanan Pangan, dinyatakan antara lain, bahwa cadangan pangan Pemerintah Daerah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Nagari dan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/kota. Apakah cadangan pangan nagari tersebut tidak termasuk dalam cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dapat kami jelaskan bahwa, dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan cadangan pangan Pemerintah Daerah terdiri atas cadangan pangan Pemerintah Desa, cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/kota dan cadangan pangan Pemerintah Provinsi.

Secara prinsip, cadangan pangan Pemerintah Nagari merupakan bagian dari cadangan Pemerintah Kabupaten/kota, akan tetapi pengaturan dan penyelenggaraan cadangan pangan Nagari dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Nagari. Dengan demikian, dalam Ranperda tetap dipisahkan pengaturan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

8. Saran Saudara Gubernur untuk tidak perlu mengamanatkan mengatur penentuan harga pangan lokal minimum dengan Peraturan Bupati/Walikota, pada prinsipnya kami sependapat dan setuju dengan saran yang disampaikan oleh Saudara Gubernur dan akan disesuaikan dalam pembahasan nantinya.

9. Terkait dengan ketentuan Pasal 19 yang mengatur tentang “larangan” yang perlu dilengkapi dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya kami sependapat dan setuju dengan saran yang disampaikan oleh Saudara Gubernur dan akan kita sesuaikan nanti dalam proses pembahasan.
10. Terkait dengan adanya rumusan yang sama pada Pasal 26 ayat (1) dengan ayat (3), kami akan menghapus rumusan pada ayat (3), sehingga Pasal 26 yang semula terdiri atas 3 (tiga) ayat menjadi 2 (dua) ayat.
11. Terkait dengan saran untuk memasukan pengaturan tentang kemandirian pangan dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dapat kami jelaskan bahwa Ranperda tentang Ketahanan Pangan adalah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kewenangan Provinsi dibidang pangan pada Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa ruang lingkup dari Ranperda tentang Ketahanan Pangan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Namun, apabila Saudara Gubernur menginginkan agar substansi dari Ranperda tentang Ketahanan Pangan diperluas dengan memasukan pengaturan tentang kemandirian pangan, maka pada prinsipnya kami sependapat dan perlu kita dalami nanti dalam proses pembahasannya.

12. Ketentuan mengenai sanksi yang tercantum dalam Bab IX Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 disarankan untuk diformulasikan kembali dan ditempatkan langsung setelah substansi/materi yang mengatur mengenai larangan atau kewajiban, pada prinsipnya kami setuju dengan saran yang disampaikan oleh Saudara Gubernur dan akan ditindak lanjuti nanti dalam proses pembahasan.
13. Saran untuk menambahkan substansi/materi mengenai “pengendalian dan evaluasi” serta pembinaan dan pengawasan” masing-masing diatur dalam Bab tersendiri, pada prinsipnya kami setuju dan sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Saudara Gubernur dan akan ditindak lanjut dalam proses pembahasan nanti.
14. Saran untuk menambahkan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal dari Ranperda tentang Ketahanan Pangan, dapat kami jelaskan bahwa Ranperda tentang ketahanan Pangan telah dilengkapi dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

#### **D. Penutup**

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Hadirin yang kami hormati.

Demikianlah jawaban yang dapat kami berikan terhadap pendapat/tanggapan Saudara Gubernur atas Ranperda tentang Ketahanan Pangan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.

Kami menyadari bahwa Jawaban yang kami berikan terhadap pendapat/tanggapan Saudara Gubernur terhadap Ranperda tentang Ketahanan Pangan tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, dalam proses pembahasan Ranperda ini nantinya, kita bersama-

sama memberikan penyempurnaan terhadap substansi/materi yang terkandung dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan.

Kita semua menyadari, bahwa Ranperda tentang Ketahanan Pangan sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Barat, oleh sebab itu, merupakan tugas dan kewajiban kita semua untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Ranperda ini dan nantinya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Selanjutnya pada kesempatan ini, sekali lagi kami menyampaikan kepada Saudara Gubernur, rekan-rekan anggota DPRD serta oihak-pihak yang terkait yang telah memberikan dukungan dan apresiasi terhadap Ranperda Usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Ketahanan Pangan. Semoga Allah SWT, memberkati upaya kita untuk mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Barat melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

Terimakasih,

Billahitaufikwaldidayah

Wassalam'ualaikum wr.wb.

Padang, 23 Februari 2015,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA



Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM